

Kelurahan Cilangkap

JL. AS-SYAFIYAH NO. 1 RT 005 RW 003 13870 02184596168



—

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /
Pemerintah Kecamatan Cipayung / Kelurahan Cilangkap

Urusan Perkawinan

No. SK : 36 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
2. FC KTP dan FC KK Pemohon
3. Surat Pernyataan dari Pemohon bermaterai Rp 6.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi dan diketahui RT/ RW
4. FC KTP 2 orang Saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memroses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
6. Petugas memroses penandatanganan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Kehilangan Pasangan (Ghaib). (PTSP)

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan (PM1)Kehilangan Pasangan (Ghaib)

Kelurahan Cilangkap

JL. AS-SYAFIYAH NO. 1 RT 005 RW 003 13870 02184596168



-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /
Pemerintah Kecamatan Cipayung / Kelurahan Cilangkap

Pengaduan Layanan

Telepon Kantor 021-84596168

Email Kelurahancilangkap@gmail.com

atau Datang langsung ke Kantor Kelurahan Cilangkap